

A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (HEADING)

Kepada : Ketua Mahkamah Agung
Dari : I Made Surya Narendra, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Malang

Pokok Masalah : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan
Negeri Blitar No.
44/Pdt.G/2000/PN.BLT. jo Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya No.
08/Pdt/P./2001/PT.SBY. Tentang harta
warisan yang belum dibagi waris

Pihak Yang Mengajukan Permohonan : Djemair

Nandir

Katinem

Sukesi

Mulyani

Slamet

Sunaryo

Mulyono

Sunarto

Sri Sudarmi

Tanggal


: 03 April 2001



B. Permasalahan Hukum (*LEGAL ISSUES*)

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, permasalahan hukum yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar putusan No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT yang menolak gugatan penggugat sudah sesuai dengan hukum acara perdata?
2. Apakah putusan PT Surabaya yang membatalkan putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN. BLT. sesuai hukum waris yang berlaku?



C. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*)

Berdasarkan permasalahan hukum yang ada, maka jawaban singkat atas permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar putusan No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT yang menolak gugatan penggugat sudah sesuai dengan hukum acara perdata?

Jawabannya ya, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mengatakan bahwa tergugat telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum.

2. Apakah putusan PT Surabaya yang membatalkan putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN. BLT. sesuai hukum waris yang berlaku?

Jawabannya ya, karena PT Surabaya telah memutuskan untuk membagi warisan kepada pihak-pihak yang berhak menerima warisan yaitu saudara-saudara dari si pewaris. Karena sesuai dengan waris adat jawa yang berlaku yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka yang berhak sebagai waris pengganti adalah orang tua, apabila orang tua keduanya sudah tidak ada, maka sebagai waris pengganti adalah saudara-saudara yang lelaki dan perempuan bersama-sama.

D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (STATEMENT OF FACT)

1. Di Dukuh Banjarjo, Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar telah hidup Pak Tahal dan Bok Ni yang merupakan sepasang suami istri yang sah, yang kini keduanya telah meninggal dunia dan selama perkawinannya mereka tidak memiliki seorang anakpun.
2. Pak Tahal memiliki harta berupa empat bidang tanah sawah dan dua bidang tanah pekarangan yang ditinggalkan saat meninggal dunia. Pak Tahal memiliki empat saudara kandung yang bernama Sarinem, Tamisah, Smuniah, dan Poniran Kawuk.
3. Sarinem dan ketiga saudaranya memiliki keturunan sebagai berikut :
 - a) Sarinem, telah meninggal dunia dan memiliki tiga orang anak,yaitu :
 - i. Djemair (Penggugat I)
 - ii. Marsup,telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak bernama Widji Utami (Turut Tergugat Berkepentingan I)
 - iii. Sabar (Turut Tergugat Berkepentingan II)
 - b) Tamisah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak,yaitu :
 - i. Nandir (Penggugat II)
 - ii. Katinem (Penggugat IV)
 - iii. Slamet, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak bernama Sukesi (Penggugat V)
 - c) Suminah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak,yaitu :
 - i. Murtinah (Tergugat I)
 - ii. Murti (Tergugat II)

d) Poniran Kawuk, telah meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak, yaitu :

- i. Mulyani (Penggugat III)
- ii. Slamet (Penggugat VI)
- iii. Sunaryo (Penggugat VII)
- iv. Mulyono (Penggugat VIII)
- v. Sri Sudarmi (Penggugat IX)
- vi. Sunarto (Penggugat X)

4. Para penggugat mengajukan gugatan tentang hak waris yang ditinggalkan oleh Pak Tahal yang telah dikuasai sendiri oleh Suminah seorang diri yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, yaitu Murtinah dan Murti. Pihak penggugat beranggapan bahwa seharusnya warisan tersebut dibagi-bagi kepada saudara-saudara pak Tahal yang merupakan ahli waris apabila dilihat dari sistem waris adat yang berlaku.
5. Pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah Djemair, Nandir, Mulyani, Katinem, Sukesi, Slamet, Sunaryo, Mulyono, Sri Sudarmi, dan Sunarto yang semuanya bertempat tinggal di Dukuh Banjarjo, Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pihak-pihak yang digugat adalah Murtinah, Murti, Widji Utami, Sabar.
6. Setelah pihak penggugat mengajukan gugatan, pihak tergugat mengajukan eksepsi dengan mengatakan bahwa gugatan tergugat telah daluwarsa karena para tergugat telah menguasai tanah selama 54 tahun tanpa ada gangguan apapun dari pihak penggugat.
7. Pihak penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Juni 2000 dan amar putusan PN adalah, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- a) Menolak eksepsi para tergugat

Dalam Pokok perkara:

- a) Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- b) Menghukum para penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini telah dianggar sebesar Rp.194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

8. Pengadilan Negeri Blitar menolak gugatan dari penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum.

9. Pihak Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 3 April 2001 dengan pihak penggugat dan tergugat yang sama dan amar putusannya adalah, sebagai berikut :

MENGADILI

- a) Menerima Permohonan Banding dari para penggugat pembeding;
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Tanggal 14 September 2000 Nomor: 44/Pdt.G/2000/PN.Blt. tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Ekspetie

- a) Menolak ekspetie para Tergugat Terbanding

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2) Menetapkan bahwa :
 - a) Almarhum Sarinem ;
 - b) Almarhum Tamisah ;


- c) Almarhum Suminah ;
- d) Almarhum Pontran Kawuk ;

adalah saudara kadung dari Almarhum Pak Tahal sedangkan Penggugat I sampai dengan Penggugat X, Tergugat I dan Tergugat II, turut Tergugat berkepentingan I dan turut Tergugat berkepentingan II adalah merupakan ahli waris pengganti yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Pak Tahal, yaitu tanah-tanah sawah dan pekarangan.

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sawah dan pekarangan adalah merupakan peninggalan almarhum pak Tahal yang belum dibagi waris ;
4. Menghukum kepada tergugat I dan Tergugat II untuk mengadakan pembagian waris menurut ketentuan ;
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk segera mengosongkan tanah sawah sengketa dan tanah pekarangan sengketa dari segenap harta benda dan seluruh keluarga keturunannya, maupun dari pihak orang lain yang kiranya mendapatkan hak dari mereka, selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan selanjutnya akan diadakan pembagian waris menurut ketentuan bagian masing-masing ;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas peralihan hak atas tanah sawah sengketa Sub A,B,C dan tanah-tanah pekarangan Sub D,E dan F, kepada almarhum Suminah ataupun kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Membatalkan segala bentuk surat apa saja yang kiranya menimbulkan beralihnya hak kepada almarhum Suminah maupun kepada Tergugat I dan

Tergugat II, atas tanah sawah sengketa Sub A,B,C dan Tanah pekarangan Sub D,E dan F tersebut ;

8. Menghukum Turut Tergugat Berkepentingan I dan II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
9. Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dilanggar sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya





E. ANALISIS (ANALISYS)

I. Dasar putusan No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT yang menolak gugatan penggugat.

Dalam pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) mengatakan “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”. Ini berarti bahwa apabila salah satu pihak tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya maka ia harus dikalahkan.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berpekar akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang terpenting adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.

Ketentuan dalam pasal 162 H.I.R. merupakan perintah kepada hakim untuk dalam hal hukum pembuktian harus berpokok pangkal kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam H.I.R. yaitu pasal 163 dan seterusnya. Pasal yang terpenting dalam peraturan pokok yang mengatur tentang bukti adalah pasal 163 H.I.R.

Dalam pasal 163 H.I.R. terdapat azas “siapa mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Merupakan hal yang tidak mudah untuk menentukan siapa yang

harus dibebankan pembuktian. Untuk menentukan siapa yang harus dibebankan pembuktian dapat dilihat dari perkara yang sedang terjadi dan keadaan konkrit yang ada serta lebih baik apabila pembuktian dibebankan kepada pihak yang paling sedikit dibebankan.

Yang dimaksud dengan “mempunyai sesuatu hak”, dalam pasal 163 adalah apabila penggugat atau tergugat mengakui suatu hak seperti tanah dari transaksi jual-beli maka mereka harus membuktikannya. Yang dimaksud dengan “menyebutkan sesuatu perbuatan” adalah apabila salah satu pihak mengatakan “bahwa ia telah mengangkat anak” maka harus dibuktikan. Perkataan “untuk meneguhkan haknya” berarti bahwa penggugat atau tergugat yang mendalilkan adanya hak atau kejadian tersebut yang berkewajiban untuk membuktikan dalilnya itu. Perkataan “untuk membantah hak orang lain”, misalnya, pihak penggugat atau tergugat yang mendalilkan adanya hak tersebut, dan penggugat atau tergugat membantah hal tersebut.

Bukti-bukti yang dapat dihaturkan di persidangan terdapat dalam pasal 164 H.I.R. yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, ialah:

a) Bukti surat :

Pasal 137 H.I.R. berbunyi : “kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan yang untuk maksud itu diserahkan kepada hakim.”

Pasal tersebut di atas memungkinkan kepada kedua belah pihak untuk minta pada pihak lawan agar diserahkan kepada hakim surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa agar ia dapat meyakinkan isi surat-surat tersebut, serta memeriksa apakah ada alasan untuk menyangkal keabsahan surat-surat tersebut.

Penyerahan surat-surat dapat dimintakan, apabila surat itu mengenai soal yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak.

Pasal 138 H.I.R. mengatur bagaimana cara bertindak, apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila terjadi demikian maka pengadilan negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut. Ayat 2 sampai 5 dari pasal 138 H.I.R. mengatur, apa yang harus dilakukan oleh hakim dan oleh penyimpan surat tersebut, apabila di dalam penyelidikan ini diperlukan pula surat-surat resmi yang berada di tangan pegawai yang khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk menyimpan surat-surat tersebut.

Jika ada sangka yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka surat tersebut dirimkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sebagaimana mestinya. Dalam praktek bantuan dari bagian penyidikan Markas Besar Angkatan Kepolisian suka diminta untuk memperbandingkan tulisan atau tanda tangan yang satu dengan yang lainnya dan untuk memberi pendapat apakah tanda tangan yang bersangkutan palsu atau tidak. Selain itu sering juga dilakukan pemeriksaan terhadap cap jempol yang konon dipalsukan.

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti penting yang utama.

Hukum acara perdata mengenal 3 macam surat ialah :

- Surat biasa : sehelai akta yang dibuat dengan sengaja, untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti di persidangan, akan tetapi suatu akta

merupakan bukti bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya.

- Akta otentik : surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.
- Akta di bawah tangan : perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 no. 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.” Pasal 2 Ordonansi tersebut menentukan “Barangsiapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.” Dalam akta otentik tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang

terdapat dalam akta dibawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dengan perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut. Pasal 1 b Ordinansi tersebut berbunyi “Tulisan-tulisan di bawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan, atau yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang dianggap sebagai telah diakui, memberikan terhadap para penandatanganannya suatu pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik.” Dari ketentuan tersebut tadi nyata, bahwa akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik.

Di dalam perkara PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti adalah akta otentik berupa surat-surat kepemilikan tanah dan surat di bawah tangan yang telah dibubuhi oleh cap jempol dari pihak penggugat yang berisikan pernyataan bahwa penggugat tidak akan sekali-sekali meminta harta warisan pak Tahal lagi. Dalam perkara ini penggugat mengakui bahwa cap jempol yang terdapat dalam surat tersebut adalah benar miliknya tetapi menyangkal isi dari surat tersebut. Karena pihak penggugat telah mengakui bahwa cap jempol tersebut adalah miliknya tetapi menyangkal isi dari surat tersebut, maka tergugat tidak lagi perlu membuktikan bahwa cap jempol yang tertera dalam surat di bawah tangan tersebut

adalah asli dan penggugat yang mengatakan bahwa isi dari surat tersebut adalah rekayasa wajib untuk membuktikan sangkalannya tersebut.

b) Bukti saksi :

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai suratpun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan dimuka persidangan.

Dalam suasana hukum adat dikenal 2 macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai dia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian (pasal 171 ayat 2 H.I.R.).

Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan

palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut pasal 242 W.v.S (K.U.H. Pidana).

Peraturan yang menyangkut perihal cara mengucapkan sumpah atau janji terdapat dalam Ee dsregeling dari Stbl. 1920 No.69. ketentuan dalam pasal 5 Eedsregeling tersebut memperkenankan untuk mengucapkan janji bagi mereka yang menurut agamanya dilarang untuk mengucapkan sumpah.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian pasal 172 H.I.R. memberikan petunjuk sebagai berikut: “dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan pekara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Siapa yang dapat diajukan sebagai saksi? dapatkah setiap orang diajukan sebagai saksi? Perihal pertanyaan tersebut diatas pasal 145 H.I.R. memberikan jawabannya, pasal 145 H.I.R. berbunyi sebagai berikut, yang tidak dapat didengar sebaga saksi adalah, keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai, anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun, orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. Sebagai misal, apabila saksi menerangkan bahwa ia mendengar dari kakeknya, yang sekarang sudah wafat, bahwa sawah sengketa semula adalah milik almarhum yang oleh almarhum telah dijual kepada tergugat.

Testimonium de auditu dalam bahasa indonesia berarti kesaksian dri pendengaran, juga disebut kesaksian de auditu. Pendapat yang lama menyatakan, bahwa kesaksian semacam ini tidak ada harganya sama sekali. Memang sebagai kesaksian. Keterangan dari pendengaran tidak ada nilai pembuktian sama sekali, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai. Berdasarkan hal itu, pendapat bahwa saksi de auditu sama sekali tidak berarti adalah keliru. Kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

Unus testis nullus testis, apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia kalimat itu berarti "satu saksi bukan saksi". Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain, tidak cukup untuk meyakinkan atau dianggap terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain, kalau didasarkan atas keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti. Azas ini oula dikenal dalam hukum acara pidana.



c) Persangkaan :

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan persangkaan hakim tertentu itu apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lin perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu.

Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Selain persangkaan hakim, dikenal juga persangkaan undang-undang. Menurut pasal 1916 B.W., persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sehubungan dengan macam-macam persangkaan undang-undang tersebut yang dikenal dalam B.W., harus dikemukakan bahwa karena B.W. hanya berlaku untuk golongan-golongan

tertentu saja, maka persangkaan-persangkaan undang-undang tersebut diatas dalam hukum acara perdata kita harus dianggap sebagai bahan perbandingan saja.

d) Pengakuan :

Dalam H.I.R. ketentuan yang mengatur perihal pengakuan adalah pasal-pasal 174, 175 dan 176. Sesungguhnya adalah kurang tepat untuk menanamkan pengakuan itu sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, lawannya, maka dalil tersebut tidak usah dibuktikan lagi. Sudah diterangkan dimuka bahwa yang harus dibuktikan hanyalah terhadap dalil-dalil yang disangkal oleh pihak lawan.

Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, ialah, pengakuan yang dilakukan di depan sidang, pengakuan yang dilakukan diluar sidang, kedua macam pengakuan yang disebutkan di atas, satu sam lain berada dalam nilai pembuktian. Menurut ketentuan pasal 174 H.I.R., bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Sebaliknya dalam pasla 175 H.I.R. diatur perihal pengakuan yang dilakukan diluar sidang yang berbunyi, bahwa diserahkan kepada pertimbangan dan awasan hakim, akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat diluar hukum.

Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan diluar sidang penilaian terhadap kekuatannya, diserahkan kepada

kebijaksanaan hakim, atau dengan lain perkataan merupakan bukti bebas.

Hal itu berarti, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian, atau pula, hanya menganggap sebagai bukti permulaan.

Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya. Merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti, bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena danya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.

Pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian terhadap azas ini ada ialah. Apabila pengakuan itu merupakan suatu kekhilapan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan di depan sidang dalam proses tertulis, dilakukan tertulis dalam surat jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang.

Apabila ditinjau dari burgerlijk wetboek, pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan undang-undang. Salah satu persangkaan undang-undang yang disebut dalam ketentuan pasal 1916 B.W. adalah pengakuan di depan sidang.

Menurut pasal 1921 alinea 2 B.W. pembuktian melawan terhadap persangkaan undang-undang tidak dipekanankan. Oleh karena itu dengan diakuinya dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lawan, maka kebenaran gugat yang didasarkan atas dalil yang diakui itu seketika cukup terbukti dan karenanya gugat harus dikabulkan. Dalam hukum pembuktian perihal

pengakuan dan tidak disangkalnya dalil pihak lawan mempunyai kekuatan bukti yang sama.

Pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perbedaanya terletak bahwa pengakuan diluar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikannya lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedang bagi pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu, masih ahrus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya. Disamping pengertian pengakuan bulat atau pengakuan yang murni, diman semua dalil yang dikemukakan oleh pihak lawan diakui sepenuhnya.

e) Sumpahan :

Berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengenal sumpah sebagai alat bukti, dalam hukum acara perdata sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting, yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat, oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan buaknya sumpah itu sendiri.

Ada 2 macam sumpah, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karenanya keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar, dan bahwa orang yang disumpah tidak akan berani berbohong, oleh karena apabila ia memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Takut akan adanya hukuman yang berat tersebut, dikira oleh hukum, bahwa orang akan tidak bersedia untuk mengangkat sumpah yang dibebankan kepadanya itu, apabila hal yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah tidak benar.

Pasal 177 H.I.R. menyatakan, bahwa apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud.

Dari apa yang telah diterangkan di atas dapat dianalisis perkara yang ada pada putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT apakah telah tepat sesuai dengan hukum acara perdata atau tidak.

Dalam perkara di PN Blitar dengan putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT dapat dilihat bahwa yang mendalilkan sesuatu adalah pihak penggugat.

Di dalam perkara putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT, pihak penggugat dalam alasan gugatannya antara lain mengatakan bahwa :

1. Bahwa semula di Dukuh Banjarjo, Kelurahan dan Kecamatan Sanigoro, kabupaten Blitar, telah hidup bersama suami isteri yang kawin sah antara pak Tahal dengan bok Ni, yang kini kedua-duanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan berlangsung tersebut almarhum pak Tahal dengan bok Ni tidak memperoleh keturunan anak, akan tetapi mereka memperoleh harta bersama gono-gini yang sewaktu hidupnya telah diadakan pembagian, dan untuk bagian dari almarhum pak Tahal yang sekarang disengketakan;
3. Bahwa bagian-bagian almarhum pak Tahal yang sekarang disengketakan tersebut adalah :

A. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.639 M-2, terletak di Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Utara : tanah sawah Pak Sukardi

Timur : tanah sawah Sleman

Selatan : tanah sawah Pak Tadi

Barat : tanah sawah Wiyanti

B. Sebidang tanah sawah seluas ± 6.125 M-2, terletak di Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Utara : tanah sawah Sidik Toha

Timur : tanah sawah Bok Maidjah

Selatan : tanah sawah Toyo dan Atim

Barat : sungai

C. Sebidang tanah sawah seluas ± 6.809 M-2 terletak di Dukuh Banjarjo, Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Utara : jalan Desa

Timur : jalan Raya

Selatan : tanah sawah Oky Hendaryanti

Barat : tanah sawah Tari dan Sriati

D. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 3.281 M-2, terletak di Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Utara : batas sawah desa anggle

Timur : tanah pekarangan Bok Ni

Selatan : jalan Desa

Barat : tanah pekarangan Bok Markamah

E. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 2.766 M-2, terletak di Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Utara : tanah pekarangan Pak Imam

Timur : jalan Desa

Selatan : jalan desa

Barat : tanah pekarangan pak katiran

F. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 5.038 M-2, terletak di Dukuh Banjarjo, Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Utara : tanah pekarangan Sulimin, Ribut, darmadji, Kaman

Timur : tanah pekarangan Sunartin

Selatan : jalan Desa

Barat : tanah pekarangan Suminah dan Asmono

4. Tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa Sub A, B, C, D, E dan F tersebut di atas pada tahun 1946 sejak meninggalnya almarhum pak Tahal sampai pada tahun 1994, secara melawan hak telah dikuasai oleh salah seorang saudara almarhum pak Tahal yaitu yang bernama : Suminah dan kemudian sejak tahun 1994 setelah Suminah meninggal dunia sampai sekarang tahun 2000, tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa Sub A, B, C, D, E dan F tersebut, secara melawan dan dengan etikad yang tidak jujur telah diambil alih dan dikuasai digarap dan dipungut hasilnya oleh kedua orang anak-anak almarhum Suminah yaitu Tergugat I (Murtinah) dan Tergugat II (Murti) ;

5. Bahwa atas penguasaan seluruh harta peninggalan almarhum pak Tahal oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuuan yang melawan hukum, karena sangat merugikan para ahli waris lainnya, yaitu

para Penggugat, Turut Tergugat Berkepentingan I dan Turut Tergugat Berkepentingan II yang masih berhak mewarisinya.

Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, yakni :

1. Bahwa tidak benar obyek sengketa merupakan harta gono-gini almarhum Tahal dan bok Ni, yang benar adalah sebagian sebagian hasil pemberian almarhum kakek nenek Wariyorejo dan Ponirah dan sebagian Tergugat I dan Tergugat II mendapat dari hasil gono-gini orang tuanya, yaitu : Suminah serta hasil pembelian tergugat I dan Tergugat II sendiri sehingga tidak ada hubungannya dengan para Penggugat.
2. Bahwa sedangkan barang asal dari kakek dan nenek Wariyorejo dan Ponirah, para penggugat telah mendapat bagian hak dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II (Suminah) sebidang tanah sawah sebagaimana Kohir 725 Persil 34 seluas ± 0.175 Ha pada tanggal 22 Pebruari 1988, sedangkan bagian Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengganti ibunya (Suminah) sebagaimana tersebut obyek sengketa poin sub A sehingga kalau obyek sengketa yang sub A ini dituntut lagi hal ini sudah keterlaluhan, karena sudah tidak ada hubungannya lagi dengan para Tergugat.

Karena dalil-dalil dari para Penggugat disangkal oleh para Tergugat dengan bukti yang mereka ajukan, maka para Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sesuai dengan pasal 163 H.I.R.

Guna meneguhkan dalil-dalilnya, para Penggugat mengajukan surat bukti berupa photo-copy yang bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya sebagai berikut : photo-copy buku letter C, Nomor : 159 tercatat atas nama : Tahal Warijoredjo, diberi

tanda P.1., selain bukti surat tersebut, para Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah sebagai berikut :

1) Saksi I Murdiono

- a) Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan.
- b) Bahwa saksi tahu orang bernama TAHAL yang sudah meninggal tahun 1946.
- c) Bahwa dalam perkawinannya TAHAL tidak mempunyai seorang anak kandungpun.
- d) Bahwa TAHAL mempunyai tanah yang diperoleh dari orang tuanya sebagai warisan sebanyak 6 bidang sebagai berikut:
 - i. Tanah sawah terletak di banjarjo seluas \pm 500 ru.
 - ii. Tanah sawah terletak di Kanigoro, seluas \pm 125 ru.
 - iii. Tanah sawah terletak di Kanigoro, seluas \pm 230 ru.
 - iv. Tanah pekarangan terletak di Kanigoro, luas tidak diketahui.
 - v. Tanah pekarangan terletak di Banjarjo, luas tidak diketahui.
 - vi. Tanah pekarangan terletak di Banjarjo, luas tidak diketahui.
- e) Bahwa saksi tidak hafal dengan masing-masing batas tanah tersebut yang kini menjadi tanah sengketa.
- f) Bahwa saksi tahu bila Pak TAHAL ada mempunyai 4 saudara kandung masing-masing bernama SARINEM, TAMISAH, SUMINAH, dan PONIRAN KAWUK.
- g) Bahwa Sarinem mempunyai anak bernama DJEMAIR (penggugat I) , sedang yang lainnya saksi tidak tahu dan kurang jelas siapa anak-anaknya.

- h) Bahwa setelah Pak TAHAL meninggal, tanah warisannya semestinya dibagi 4 orang, namun kenyataannya tidak dan hanya dikuasai oleh para tergugat.
- i) Bahwa ayah dari Pak TAHAL bernama WARIYO dan hal itu saksi tahu karena Pak TAHAL sendiri adalah teman saksi.
- j) Bahwa setelah Pak TAHAL meninggal, tanah sengketa pada mulanya dikuasai oleh Suminah dan saat ini baru dikuasai oleh anak keturunannya Suminah.
- k) Bahwa saksi tidak tahu Murti dan Murtinah anak dari siapa.
- l) Bahwa saksi tahu tanah sengketa saat ini tidak ada orang lain yang menguasai selain anak keturunan dari Suminah.
- m) Bahwa saksi tahu antara para penggugat dan para tergugat adalah keponakan dari Pak TAHAL.
- n) Bahwa saksi tidak tahu bila pada tahun 1988 ada pembagian tanah warisan Pak TAHAL, karena saksi sejak tahun 1976 tinggal di Malang dan baru kembali ke Kanigoro pada tahun 1989.
- 2) Saksi II Misdi
- a) Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara, namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan kerja.
- b) Bahwa saksi tahu tentang tanah-tanah yang disengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah tanah milik Pak TAHAL asal dari orang tuanya bernama Mbah WARIJOREDJO dan istrinya bernama PONIRAH.

- c) Bahwa adapun anak-anak Mbah WARIJOREDJO dan Ponirah saksi kenal bernama, SARINEM, SUMINAH, TAMISAH, TAHAL dan PONIRAN KAWUK.
- d) Bahwa Pak TAHAL meninggal dunia setelah Negara Merdeka dan sejak itu tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Mbah Suminah.
- e) Bahwa saksi kenal dengan Murti dan Murtinah adalah anak-anak dari Suminah yang kini yang menguasai tanah sengketa.
- f) Bahwa saksi tidak tahu apabila pada tahun 1988 ada pembagian atas tanah-tanah sengketa.
- g) Bahwa tanah sengketa diperoleh Pak TAHAL atas hibah dari orang tuanya sebagai tanah asal dan bukan tanah gono gini Pak TAHAL.
- h) Bahwa benar Pak TAHAL mempunyai istri bernama Lik Ni atau Martini yang dalam perkawinannya tidak mempunyai anak kandung.
- i) Bahwa saksi tahu ada sebagian tanah sengketa yang kini dikuasi oleh orang lain seperti diantaranya; H. KOMSUL, Pak YAR, Pak MUDJIONO, dengan dasar mereka telah membelinya.
- j) Bahwa saksi tahu saudara Pak TAHAL yang bernama poniran Kawuk mempunyai 6 orang anak, yaitu; SELAMET, MULYANI, MULYONO, SUNARTO, NARYO dan SRI SUDARMI.
- k) Bahwa Suminah mempunyai 2 orang anak, yaitu; MURTI, dan MURTINAH.
- l) Sedang Tamisah mempunyai 3 orang anak, yaitu; NANDIR, SLAMET dan KATINEM.
- m) Bahwa Sarinem mempunyai 3 orang anak, yaitu; DJEMAIR, SABAR dan MARSUP.

3) Saksi III Miran

- a) Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- b) Bahwa saksi tahu kedua belah pihak bersengketa tentang 2 bidang tanah, yaitu 1 tanah sawah dan 1 tanah pekarangan yang keduanya terletak di Dusun Banjarjo.
- c) Bahwa tanah sengketa adalah milik Pak TAHAL asal warisan dari orang tuanya bernama Warijoredjo.
- d) Bahwa Warijorejo mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama ; SARINEM, SUMINAH, TAMISAH, TAHAL dan PONIRAN KAWUK yang kini semuanya sudah meninggal dunia.
- e) Bahwa saksi tahu Sarinem mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama ; DJEMAIR, MARSUP dan SABAR, sedang Marsup sudah meninggal dunia mempunyai anak bernama ; WIDJI UTAMI.
- f) Bahwa Suminah mempunyai 3 orang anak, namun 1 orang meninggal dan tinggal Murti dan Murtinah.
- g) Bahwa Tamisah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama SLAMET (telah meninggal dunia) MANDIR dan KARTINEM.
- h) Bahwa TAHAL tidak mempunyai anak, sedang PONIRAN KAWUK mempunyai 6 orang anak masing-masing bernama ; YANI, YONO, SLAMET, NARTO, NARYO dan SRI DUDARMI.
- i) Bahwa saksi tahu bahwa pak TAHAL meninggal pada tahun 1946, sedang tanah warisannya dikuasai oleh Suminah dan setelah Suminah meninggal tanah sengketa dikuasai oleh Murti dan Murtinah.

- j) Bahwa benar saksi tahu semuanya ini karena sejak kecil saksi ikut tinggal bersama Pak TAHAL dan istrinya yang bernama Mbok Ni atau SUMINAH.
- k) Bahwa diantara tanah sengketa ada yang sudah dijual oleh cucunya Murti yang bernama NARYO.
- 4) Saksi IV Mudjiono.
- a) Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- b) Bahwa saksi saat ini adalah sebagai Lurah di Kelurahan Kanigoro.
- c) Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa yang terletak di Banjarjo tercatat persil No.6.D.III, luas 48 are atas nama Suminah dengan petok No. 620, dengan riwayat tanah dari petok No.159 atas nama Tahal Warijoredjo, keterangan waris mati, tahun peralihan 26 - 12 - 1947.
- d) Bahwa mengenai tanah yang terletak di Kanigoro tercatat.
- i. Persil 31 D III, luas 30 are atas nama Suminah dengan petok nomor 620, riwayat tanah dari petok No.159 atas nama Tahal Warijoredjo, peralihan hak waris tanggal 26 - 12 - 1947.
 - ii. Persil 32 D III, luas 34½ are,atas nama Sminah dengan petok No.620,riwayat tanah dari petok No.159 atas nama Tahal Warijoredjo, peralihan hak waris mati tanggal 26 - 12 - 1947.
- e) Bahwa ada pula tercatat persil 34 S III luas 35½ are atas nama Suminah dengan petok No.620 riwayat tanah dari petok No.159 atas nama Tahal Warijoredjo, peralihan hak waris mati tanggal 26 - 12 - 1947.

- f) Bahwa ada lagi persil 43 S III luas 46 are atas nama Suminah dengan petok No.620, riwayat tanah dari petok No.159 atas nama Tahal Warijoredjo, peralihan hak waris tanggal 26 - 12 - 1947.
- g) Bahwa persil 22 S III luas 72½ are atas nama Tahal Warijoredjo diganti No.620 atas nama Suminah dan dicoret dengan keterangan ks. Dr. Pada tanggal 24 - 12 - '61.
- h) Bahwa atas persil 32 D III luas 34½ are sekarang ini dikuasai pak Mugiono dan anak Mudjiono, sedang dalam catatan buku leter C desa yang baru tercatat hibah ke petok 1415 atas nama Wahid Sunaryo, keterangan dijual kepada Mudjiono dan Mugiono.
- i) Bahwa benar saksi tahu pada tahun 2000 telah terjadi jual-beli tanah seluas 17,25 are ke Mudjiono, sedang tentang hibah dan penjualan kepada Mugiono saksi tidak tahu, karena saat itu saksi belum menjadi Lurah di Kanigoro.

Dari keterangan Saksi I Murdjono dapat disimpulkan bahwa ia mengenal pak Tahal dan tahu bahwa pak Tahal tidak mempunyai seorang anakpun, ia juga tahu bahwa pak Tahal mempunyai empat saudara yaitu Sarinem, Tamisah, Suminah dan Poniran Kawuk. Harta pak Tahal merupakan warisan dari kedua orang tuanya yang sekarang dikuasai sendiri oleh Suminah yang kemudian diberikan kepada anak-anaknya dan dikuasai oleh anak-anaknya hingga saat ini. Saksi I tidak tahu ada pembagian warisan pak Tahal pada tahun 1988.

Saksi II Misdi hanya menjelaskan hubungan silsilah keluarga penggugat dengan keluarga tergugat yang sama-sama merupakan satu keluarga dari almarhum pak Tahal. Selibuhnya sama dengan yang diterangkan oleh Saksi I Murdjono bahwa harta pak Tahal merupakan warisan dari orang tuanya pak Tahal.



Saksi III Miran menerangkan sama seperti yang diterangkan oleh Saksi I dan Saksi II mengenai silsilah keluarga pak Tahal dan saudara-saudaranya serta tahu bahwa tanah warisan dari pak Tahal hanya dikuasai oleh Suminah yang kemudian diberikan kepada anak-anaknya.

Saksi IV Mudjiono yang seorang Lurah di Kelurahan Kanigoro menerangkan tentang tanah-tanah yang menjadi warisan dari pak Tahal yang semuanya diganti hak kepemilikannya dengan nama Suminah dan beberapa keterangan tentang tanah yang telah dipindah tangankan atau dijual.

Dalam perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berjumlah empat orang dan telah di sumpah dan setiap saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah anggota keluarga dari pihak Penggugat dan para saksi tidak hanya sekedar mendengar mengenai hal-hal yang terjadi tetapi memang mengetahui kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi antara pihak Tergugat dan Penggugat dalam perkara yang sedang berjalan di persidangan karena diantara mereka memang ada yang merupakan teman baik atau tinggal sejak kecil bersama dengan pewaris (pak Tahal). Jadi keterangan para saksi ini patut dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk dijadikan bukti.

Untuk menguatkan sangkalan para Tergugat mengajukan surat bukti berupa photo-copy bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya sebagaimana berikut :

1. Photo-copy buku tanah,hak milik No,780 atas nama Supriono asal jual beli dari Soeminah,luas 1800 M-2,terletak di Kelurahan Kanigoro tahun 1995,diberi tanda T-1.
2. Photo-copy sertifikat hak milik no.924 atas nama Barjuhan Romahani Subarton, diberi tanda T-2.

3. Photo-copy Petok D No.1415 atas nama Wahid Sunaryo, tanggal 4 mei 1985,diberi tanda T-3.
4. Photo-copy surat perjanjian pemberian waris, Sertifikat no.452 atas nama B.Soeminah, antara Soeminah dan Djemair, tanggal 22 februari 1988 diberi tanda T-4 A.
5. Photo-copy surat perjanjian jual-beli tanah sawah antara Djemair dan Soeyoto, tanggal 22 pebruari 1988, diberi tanda T-4 B.
6. Photo-copy Sertifikat Hak Milik No.448 atas nama Soeminah, luas 3120 M-2,terletak di Kelurahan kanigoro, tahun 1986, diberi tanda T-5.
7. Photo-copy Sertifikat Hak Milik No.455, atas nama Moerti, luas 6840 M-2, terletak di Kelurahan Kanigoro, tahun 1986, diberi tanda T-6.
8. Photo-copy Sertifikat Hak Milik no.454, atas nama Soeminah, luas 4240 M-2, terletak di Kelurahan Knigoro, tahun 1986, diberi tanda T-7.

Atas alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan, sangkalan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mempertahankan dalil maupun sangkalan mereka masing-masing seperti yang telah diuraikan di atas, sekarang kita lihat pertimbangan hakim, yakni :

1. Menimbang, bahwa mengenai kebenaran dalil para penggugat, bahwa terhadap tanah sengketa selaku harta peninggalan almarhum pak TAHAL belum pernah dilakukan pembagian waris, di sidang telah didengar keterangan saksi-saksi para Penggugat, namun dari keterangan para saksi tersebut menurut penilaian Majelis tidak ada satu saksiupun yang mengetahui secara jelas apakah harta warisan dari pak TAHAL tersebut sudah dibagi atau belum, sehingga oleh karena dalil ini disangkal oleh para Tergugat, maka dengan memperhatikan bukti surat para Tergugat

terutama bukti bertanda T-4 A, ternyata antara SUMINAH (Ibu Targugat I dan II) dengan DJEMAIR (Penggugat I) telah terjadi pemberian warisan yang telah disaksikan pula oleh NANDIR dan PONIRAN KAWUK selaku ahli waris lainnya dari almarhum pak TAHAL.

2. Menimbang, bahwa dengan demikian pada tanggal 22 Pebruari 1988 telah terjadi pembagian warisan atas harta peninggalan pak TAHAL, bahkan dalam surat perjanjian pemberian warisan tersebut Penggugat DJEMAIR telah menyatakan bahwa ia tidak akan sekali-kali minta peninggalan almarhum Bapak TAHAL lagi.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 A tersebut, Tergugat telah terikat secara hukum karena surat perjanjian tang dibuat secara sah adalah berlaku sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.
4. Menimbang, bahwa sekalipun terhadap surat perjanjian tersebut Penggugat DJEMAIR menyatakan adalah merupakan suatu rekayasa dari pihak Tergugat, namun ternyata selain tidak mampu dibuktikan adanya rekayasa tersebut, juga telah diakui cap jempol yang dibubuhkan pada surat perjanjian itu adalah merupakan cap jempol dirinya dan pengakuan di sidang adalah merupakan bukti yang sempurna.
5. Menimbang, bahwa bila bukti T-4 A dihubungkan dengan bukti Sertifikat bertanda T-5, T-6 dan T-7, maka majelis dapat menilai bahwa tanah sengketa sebagai harta peninggalan almarhum pak TAHAL sudah terjadi pembagian warisan diantara ahli waris yang berhak, sehingga dengan demikian oleh karena pihak Penggugat belum mampu membuktikan

dalilnya tersebut, maka petitum gugatan para Penggugat pada point 3 dan 4 haruslah ditolak.

6. Menimbang, bahwa dengan ditolaknyaa tuntutan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan point 3 dan 4, maka dengan sendirinya dalil gugatan bahwa Tergugat telah menguasai harta secara melawan hukum harus pula dikesampingkan karena selain hal tersebut tidak terbukti, ternyata tanah sengketa telah tercatat secara sah dalam Buku Tanah atas nama: Suminah (bukti T-4) dan selanjutnya setelah Suminah meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya bernama Murti (Tergugat) dan Murtinah (Tergugat II).
7. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan point 6 dan 7 tentang pembatalan segala surat peralihan hak atas tanah sengketa kepada Suminah maupun kepada Tergugat I dan II, karena tidak terbukti peralihan hak tersebut melakukan hukum menurut hemat majelis haruslah ditolak, begitu pula tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam petitum point 8 dengan sendirinya harus pula dinyatakan ditolak.
8. Menimbang ,bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat pada hakekatnya telah ditolak oleh Majelis, maka tuntutan selebihnya seperti tentang sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) menurut Majelis tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan.
9. Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun kebenaran para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat Berkepentingan adalah terbukti sebagai rombongan ahli waris sah dari almarhum pak TAHAL, namun oleh karena

gugatan tentang pembagian warisan tersebut ditolak, maka permohonan para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum pak TAHAL, sebagaimana terurai dalam petitum gugatan point 2 haruslah dinyatakan tidak ada urgensinya.

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, akhirnya oleh Majelis dapat disimpulkan bahwa para penggugat belumlah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga sudah selayaknya dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Dilihat dari pertimbangan hakim, karena para pihak Penggugat mengajukan gugatan yang mengatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Suminah sejak tahun 1946 hingga tahun 1994 adalah secara melawan hukum, maka berarti pihak penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh mereka di persidangan sesuai dengan pasal 163 H.I.R. tetapi karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka hakim memutuskan untuk menjadikan para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan ini sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Di dalam berjalannya persidangan yang diuraikan di dalam putusan, pihak Penggugat juga telah membantah bukti yang telah diajukan oleh Tergugat yang mana merupakan bukti berupa surat perjanjian di bawah tangan dengan cap jempol yang terlampir dari pihak Penggugat. Di sini pihak Penggugat juga telah mengakui bahwa cap jempol yang ada pada surat perjanjian tersebut adalah benar cap jempol miliknya tetapi mengatakan bahwa surat perjanjian itu adalah rekayasa. Seperti yang telah



dijelaskan pada keterangan tentang pembuktian dengan menggunakan surat di bawah tangan di atas, maka dengan pengakuan bahwa cap jempol yang terdapat pada surat di bawah tangan tersebut adalah miliknya berarti pihak tergugat tidak perlu lagi membuktikan bahwa cap jempol dalam surat di bawah tangan tersebut adalah rekayasa.

Dengan mengatakan bahwa isi bukti surat perjanjian tersebut adalah rekayasa berarti pihak penggugat telah membantah kebenaran isi dari bukti yang telah diajukan oleh pihak Tergugat dan oleh sebab Penggugat telah membantah kebenaran dari isi surat perjanjian yang telah diajukan oleh pihak Tergugat maka pihak penggugatlah yang bertanggungjawab untuk membuktikan bahwa bantahannya itu adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Tetapi dalam hal ini pihak Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa bantahannya terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah sebuah rekayasa sebagaimana pihak Penggugat tuduhkan.

Dari semua dalil dan sangkalan atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, Penggugat hanya dapat menunjukkan bukti P.1 yaitu photo-copy buku letter C, Nomor : 159 tercatat atas nama : Tahal Warijoredjo dan juga keterangan para saksi yang telah diterangkan di atas yang menurut hemat majelis belum cukup untuk membuktikan dalil yang mengatakan bahwa pihak Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum ataupun menyangkal bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Tergugat.

Tetapi apabila melihat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yang berupa bukti T.4 A yang ternyata antara Suminah (Ibu Targugat I dan II) dengan Djemair (Penggugat I) telah terjadi pemberian warisan yang telah disaksikan pula oleh Nandir dan Poniran Kawuk selaku ahli waris lainnya dari almarhum pak Tahal tidak dapat juga membuktikan bahwa harta warisan pak Tahal telah dibagi-bagi

karena apabila kita melihat pembagian tanah yang dibagi oleh Suminah bukanlah tanah yang dijadikan obyek sengketa (tanah sub A, B, C, D, E dan F) yang telah jelas merupakan warisan yang seharusnya dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak. Selain itu, perjanjian tersebut diadakan dan disetujui hanya oleh Djemair seorang tetapi ahli waris lainnya tidak ditunjukkan mendapatkan bagian mereka sedangkan mereka juga termasuk sebagai ahli waris dari almarhum pak Tahal.

Dari bukti surat perjanjian tersebut juga dapat dilihat bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh Suminah terjadi pada tahun 1988 sedangkan meninggalnya pak Tahal adalah pada tahun 1946. Dari hal ini dapat dibuktikan bahwa selama jangka waktu antara tahun 1946 hingga 1988 tanah sengketa hanya dikuasai oleh Suminah secara sepihak yang seharusnya pada saat pak Tahal meninggal dunia, harta warisan yang dimiliki oleh pak Tahal saat itu juga dibagi-bagi kepada ahli warisnya yang berhak yaitu saudara-saudara pak Tahal (Sarinem, Tamisah, Suminah, Poniran Kawuk). Tetapi dalam hal ini tanah tersebut dikuasai seorang diri oleh Suminah yang baru dibagi-bagi olehnya pada tahun 1988 dan itupun hanya dengan persetujuan Djemair (sesuai dengan bukti T.4 A dan B).

II. Putusan PT Surabaya yang membatalkan putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.

BLT.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Menurut Prof. Soepomo Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan

barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas dan mencar (jawa)) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Proses tersebut tidak menjadi “*akuut*” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan ini memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni :

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Para ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Jadi semua yang berhak mendapatkan warisan disebut sebagai ahli waris. Tetapi dalam hukum adat tidak semua kewarisan merupakan ahli waris karena dalam hukum adat terdapat sistem patrilineal dan matrilineal dimana dalam sistem patrilineal yang

mewaris adalah hanya garis keturunan laki-laki saja sedangkan sistem matrilineal yang menerima waris adalah hanya garis keturunan perempuan saja. Di sistem kewarisan adat jawa yang digunakan biasanya adalah sistem parental dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan warisan.

Unsur ahli waris ini biasanya menimbulkan suatu persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak, agar harta kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada para ahli warisnya.

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Tentang pembagiannya, menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179 K/Sip./1961, anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian dari anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.

Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

1. Keputusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan : Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebihdahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.

2. Keputusan M.A. tanggal 10 November 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggantian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orangtua dan sebaliknya.

Di dalam masyarakat adat yang dapat menjadi ahli waris selain yang telah dijelaskan di atas adalah :

1. Anak Angkat

Kedudukan hukum anak angkat di lingkungan hukum adat di beberapa daerah tidak sama. Di Bali perbuatan mengadopsi anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengadopsinya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengadopsi anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengadopsinya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37K/SIP/1959).

2. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap

Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja. Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

3. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Menurut hukum adat waris jawa, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya saja serta juga di dalam harta peninggalan kerabat ataupun famili dari pihak ibu.

4. Janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan sistem kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali ke keluarga suaminya atau saudara kandungnya.

5. Duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya. Di Jawa duda berhak

mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.

6. Ahli Waris Lainnya (selain anak, janda dan duda)

Ahli waris lain ini baru baru berhak atas peninggalan, apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak.

Kalau peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu serta keturunan seterusnya ke bawah, maka orang tuanya adalah berhak atas harta warisannya bersama-sama dengan jandanya kalau ada; kalau orang tuanya itu sudah wafat terlebih dahulu, maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya sekandung. (Putusan Raad Justisi tanggal 20 Januari 1939 dalam Indisch Tijdschrift van het Recht 150 halamn 232).

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara itu pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa “Segala keputusan Pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Karena sampai sekarang , baik menurut UUD 1945 maupun menurut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, masih belum dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dasar berlakunya hukum adat, maka masih tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman

kolonial oleh pemerintah Belanda. Dasar Perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah Pasal 131 ayat 2 sub b IS.

Dalam pasal tersebut tertulis “bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka...”. yang berarti hukum adat masyarakat Indonesia masih tetap berlaku bagi warga asli Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan dalam analisis tentang hukum waris adat bahwa harta warisan akan jatuh kepada saudara-saudara kandung dari si pewaris apabila si pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali.

Dalam perkara yang sedang dibahas ini, si pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali sehingga warisan seharusnya jatuh kepada saudara-saudara si pewaris yang dalam perkara ini adalah Sarinem, Tamisah, Suminah dan Poniran Kawuk yang kemudian warisan yang telah terbagi-bagi tersebut akan diteruskan kepada ahli waris mereka masing-masing.

Dalam perkara ini, yang menguasai tanah warisan dari si pewaris (pak Tahal) adalah Suminah seorang sedangkan saudara-saudara yang lainnya tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Apabila dilihat dari sudut hukum waris adat tentu saja ini telah menyalahi hukum waris adat yang dalam perkara ini adalah hukum waris adat jawa dimana hukum waris adat masih berlaku di dalam hukum di Indonesia.

Di antara putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT dan putusan PT Surabaya memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini terdapat pada alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat dimana alat bukti ini yang telah menjadi salah satu dasar PN Blitar mengalahkan gugatan pihak Penggugat.

Untuk memahami perbedaan pendapat antara putusan PN No. . 44/Pdt.G/2000/PN.BLT dengan putusan PT Surabaya, maka dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hukum dalam pokok perkara putusan PT Surabaya, yakni :

1. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ada obyek sengketa yang tertuang dalam gugatan dalam point III a, b, c, d, e, dan f merupakan harta peninggalan almarhum PAK TAHAL yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, oleh karenanya penguasaan atas obyek para Tergugat Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya atas pokok permasalahan tersebut berpendapat bahwa obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum PAK TAHAL telah dilakukan pembagian sesuai dengan bukti T-4 A, bahwa penggugat I Pemanding telah menyatakan tidak akan minta peninggalan almarhum PAK TAHAL.
3. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan adanya pemberian tanah sawah seluas 0,175 Ha, kohir Nomor 725 persil 34 S, III peninggalan almarhum PAK TAHAL dari Bu Suminah (bukti T.4.A) dan bukti T.4-B, belum dapat disimpulkan bahwa atas peninggalan almarhum PAK TAHAL telah dilakukan pembagian diantara para ahli warisnya, karena para ahli waris yang lain seperti para Penggugat selain penggugat I, para Tergugat dan para turut Tergugat belum terlihat memperoleh bagian dari peninggalan almarhum PAK TAHAL, hal mana dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat Pemanding tidak ada satu saksipun yang

mengetahui bahwa harta peninggalan almarhum PAK TAHAL telah dilakukan pembagian diantara para ahli warisnya namun dengan nyata tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat atas pemberian dari Ibunya (SUMINAH) sebagai saudara kandung dari pada almarhum PAK TAHAL, yang sebelumnya telah menguasai seluruh peninggalan almarhum PAK TAHAL tersebut.

4. Menimbang, bahwa disamping itu diakui pula bahwa PAK TAHAL mempunyai saudara kandung yaitu SARINEM, SUMINAH, TAMISAH dan PONIRAN KAWUK, sedang para Penggugat, para Tergugat serta para turut Tergugat adalah keturunan dari pada saudara kandung almarhum PAK TAHAL tidak mempunyai keturunan oleh karenanya para Penggugat, para Tergugat serta para turut Tergugat adalah sebagai ahli waris dari pada peninggalan almarhum PAK TAHAL.

Di dalam putusan PN Blitar mengatakan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak tergugat yang berupa pemberian sebidang tanah sawah sebagaimana Kohir 725 Persil 34 seluas ± 0.175 Ha pada tanggal 22 Februari 1988 oleh Suminah ibu dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dan juga surat perjanjian di bawah tangan dengan cap jempol pihak Penggugat yang telah diakui sendiri bahwa cap jempol tersebut adalah cap jempolnya dan meskipun pihak penggugat mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut adalah rekayasa tetapi karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya maka surat perjanjian yang menjadi bukti dari pihak Tergugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa warisan telah dibagi-bagi kepada para ahli waris yang lainnya. Di dalam surat perjanjian tersebut juga berisi pernyataan dari pihak Penggugat yang cap jempolnya tercantum dalam surat perjanjian tersebut

dimana Penggugat bernama Djemair bahwa dirinya tidak akan sekali-sekali meminta harta warisan lagi yang menjadikan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah.

Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri memiliki pendapat yang berbeda dimana hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengatakan bahwa bukti T.4 A yang berupa pemberian tanah sawah sebagaimana Kohir 725 Persil 34 seluas ± 0.175 Ha pada tanggal 22 Februari 1988 oleh Suminah dan surat perjanjian antara Penggugat I yaitu Djemair dengan pihak dari ibu dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu Suminah tidaklah cukup membuktikan bahwa harta warisan telah dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan hukum adat waris yang berlaku.

Pengadilan Tinggi Surabaya beranggapan bahwa bukti T-4 A tersebut tidak cukup membuktikan bahwa harta warisan telah dibagi-bagi.

Untuk mengetahui apakah putusan PT Surabaya yang membatalkan putusan PN No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT telah tepat sesuai dengan hukum wari adat, dapat dianalisis melalui sistem pewarisan dalam masyarakat adat jawa itu sendiri.

Di dalam masyarakat jawa, proses pewarisan terbagi dua, yaitu proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup pada masyarakat jawa dapat dilaksanakan dengan caralintira (penerusan atau pengalihan),cunga (penunjukan), atau dengan caraweling atauwek (berpesan, berwasiat).

Pewarisan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan dengan beberapa cara dalam pembagiannya, seperti :

1. Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Pada umumnya hukum adat tidak mengatur secara baku kapan waktu pembagian warisan harus dilakukan. Begitu juga mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan.



Pada masyarakat Jawa pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan setelah slametan (selamatan). Selamatan itu sendiri ada berbagai macam dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu setelah meninggalnya seseorang. Misalnya, mitung dino (setelah tujuh hari pasca meninggalnya seseorang), matang puluh (setelah 40 hari), nyatus (setelah seratus hari), dan nyewu (setelah seribu hari).

Namun, kebanyakan pembagian warisan dilaksanakan pada waktunyewu atau dengan istilah lain nemu tahun wafat, yaitu pada hari ulang tahun meninggalnya pewaris. Karena pada hari itu diharapkan semua anggota keluarga dan ahli waris berkumpul di tempat pewaris almarhum.

Dengan berkumpulnya para ahli waris di satu tempat yang biasanya adalah tempat kediaman almarhum akan lebih memudahkan dalam pembagian waris.

Adapun mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan pasti. Akan tetapi, yang dapat menjadi juru bagi adalah sebagai berikut :

- a) Orang tua yang masih hidup;
- b) Anak tertua lelaki atau perempuan;
- c) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana;
- d) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

2. Cara Pembagian

Hukum adat dalam tata cara pembagian warisan tidaklah mengenal pembagian secara matematis. Tetapi pembagian pada masyarakat adat selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli

waris yang bersangkutan. Jadi meskipun dikenal adanya persamaan hak dan keseimbangan, tidak berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian tertentu.

Apabila dianalisis dengan melihat ke sistem waris adat jawa yang berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas bagaimana proses dan cara pembagian harta warisan apabila si pewaris telah meninggal dunia, maka harta warisan dari si pewaris yakni Pak Tahal dapat dikatakan belum sempat dibagi-bagi. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang terdapat dalam hukum waris adat tersebut di atas, yakni bahwa dalam pembagian harta warisan dalam sistem waris adat yang berhak untuk melakukan pembagian adalah orang tua yang masih tersisa (janda/duda), saudara tertua baik pria maupun wanita dan pemuka agama atau pemuka masyarakat adat. Sedangkan, dalam perkara ini, yang memberikan warisan adalah Suminah (ibu Tergugat I dan Tergugat II) dimana Suminah bukanlah saudara tertua melainkan anak ketiga dari keempat saudaranya sebagai ahli waris.

Selain itu, harta warisan pak Tahal seharusnya dibagi-bagi pada saat setelah pak Tahal meninggal dunia dan yang mendapatkan harta warisan tersebut saat itu seharusnya adalah saudara-saudara dari pak Tahal yakni Tamisah, Sarinem, Suminah dan Poniran Kawuk. Tetapi apabila dilihat dari bukti T.4 A dimana Suminah yang membagi harta warisan tersebut pada tahun 1988 kepada Djemair sedangkan meninggalnya pak Tahal adalah pada tahun 1946 membuktikan bahwa Suminah telah menguasai harta warisan dari pak Tahal seorang diri dan tidak dilakukan pembagian kepada saudara-saudaranya yang lain yang merupakan ahli waris dari harta warisan pak Tahal tersebut.



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta warisan tersebut belum sempat dibagi-bagi sesuai dengan hukum waris adat yang berlaku dalam hal ini hukum waris adat Jawa. Berarti tanah warisan dari Pak Tahal ini terbukti dikuasai sendiri oleh Suminah dan lalu diberikan sebagian kepada ahli waris lainnya pada tahun 1988 yang seharusnya telah dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang berhak. Meskipun telah diberikan sebagian kepada ahli waris lainnya tetapi karena tidak sesuai dengan hukum adat waris yang berlaku dalam proses dan tata cara pembagiannya maka dapat dikatakan bahwa warisan tanah dalam perkara ini belum sempat dibagi-bagi secara sah kepada para ahli warisnya.

Di samping itu, apabila dilihat dari bukti surat perjanjian di bawah tangan yang berisi tidak akan meminta harta warisan dari almarhum Pak Tahal hanyalah antara Suminah dan Djemair sedangkan ahli waris lain yang berhak atas warisan tersebut masih ada yaitu saudara Suminah sendiri Tamisah dan Poniran Kawuk yang secara fakta mereka tidak mendapatkan harta warisan dari Pak Tahal sama sekali begitu juga keturunannya yang sekarang menjadi penggugat II-X.

Dengan demikian, maka harta warisan yang berupa tanah tersebut tidaklah dapat dikatakan telah dibagi-bagi karena dalam pembagiannya tidak sesuai dengan hukum adat waris yang berlaku dimana yang berhak membagi harta warisan tersebut adalah orang tua yang tersisa baik itu si janda atau si duda, saudara atau anggota keluarga tertua dan para pemuka masyarakat.



F. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

Dari penjabaran analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar penolakan gugatan dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT telah tepat sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa pihak tergugat menguasai tanah warisan secara sepihak dan melawan hukum serta bukti surat yang diajukan di persidangan adalah palsu. Sesuai dengan pasal 163 H.I.R. yang mengatakan (ps. 283 Rbg, 1865 BW) mengatakan “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 44/Pdt.G/2000/PN.BLT sudah sesuai dengan hukum waris yang berlaku dalam hal ini hukum waris adat jawa. Sesuai dengan pembagian waris adat jawa dimana sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem parental yang dalam pembagian waris haruslah dibagi secara adil dan rata kepada para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini adalah para saudara dari pewaris karena pewaris tidak meninggalkan seorang keturunanpun. Sistem parental digunakan oleh masyarakat jawa karena masyarakat jawa percaya dengan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang terbuka. Artinya, suami secara otomatis telah menjadi bagian keluarga perempuan dan sebaliknya perempuan menjadi keluarga pihak laki-laki, sehingga dengan keadaan tersebut dimungkinkan akan menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe dan rumpun.

Daftar Pustaka

- H. Hilman Hadikusuma. 2004. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Citra Aditya, Bandung.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata*. Mandar Maju, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1986, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ny. Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Oemar Salim. 2005. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R. Subekti. 2006. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni, Jakarta.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2007. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
- Burgelijk Wetboek (BW)
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

INTERNET

- Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, *Tinjauan Hukum Waris Menurut Kesultanan Yogyakarta*, (online),
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (online),
- <http://www.scribd.com/doc/58179802/29/Beberapa-hal-penting-dalam-Hukum-Adat-Waris>

<http://www.scribd.com/doc/60605259/Tinjauan-Hukum-Waris-Menurut-Adat-Jawa>

<http://www.scribd.com/doc/28975432/Sistem-Kewarisan-Masyarakat-Adat-Jawa>

